



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 183 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DESA MODEL PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Desa Model Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1524);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Desa Model Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan intervensi komprehensif dan terintegrasi di desa untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting di desa model;
 2. melakukan pendampingan di 4 (empat) desa model pencegahan dan penurunan stunting yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
 3. melakukan pembinaan kepada tim pencegahan dan penurunan stunting di desa, pemangku kebijakan, relawan, tim pendamping keluarga, kader pendamping desa dan kelompok masyarakat;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi intervensi langsung, tidak langsung dan pendukung untuk pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa yang dilakukan oleh tim pendamping desa model pencegahan dan penurunan stunting di 4 (empat) desa yang sudah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 183 /404.101.2/2026

TANGGAL : 27 April 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPING DESA MODEL PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Wakil Bupati Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Camat Ngawi di Kabupaten Ngawi c. Camat Bringin di Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi j. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi k. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi l. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi m. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi n. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO